



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDY LIESTIO HARTONO** alias **DEDY** bin (alm.)  
**EDI HARTONO.**

Tempat Lahir : Surakarta.

Umur /Tgl.Lahir : ± 35 Tahun / 23 Desember 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Bibis Wetan Rt 002 Rw 021 Kel/Desa Gilingan,  
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (sesuai  
KTP) dan Purwodiningratan Rt.001 Rw.004,  
Kel/Desa Purwodiningratan, Kecamatan Jebres,  
Kota Surakarta (domisili).

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : STM.

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya telah dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 28 Nopember 2024, Nomor : 95/Pid.Sus/2024/PN Wng., terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 17 Desember 2024, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2025;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 2025, Nomor : 374/Pid/2025/PT SMG, terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 2025, Nomor : 375/Pid/2025/PT SMG, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukumnya bernama Wiwik Dwi Habsari, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor WIWIK DWI HABSARI, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Pandawaraya No.25 Jongkang, Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Nomor 04/SK/01.XII/2024/PN Wng, tanggal 4 Desember 2024 dan ditingkat banding tidak dibantu oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 April 2025, Nomor 284/PID.SUS/2025/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 April 2025, Nomor 284/PID.SUS/2025/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 13 Pebruari 2025, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng dalam perkara Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO alias DEDY bin (alm.) EDI HARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2024, NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-100/WGIRI/Enz.2/11/2024., Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira Pukul 04.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 5 Hotel Permata Graha Jalan RM. Said No.27 Pancuran Kel/Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat saudari Tiara Alias Alexa (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa. Yang mana saat itu terdakwa mengatakan akan mencari dan membeli shabu terlebih dahulu dan akan mengabari kembali saudari Tiara Alias Alexa setelah terdakwa bisa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari nomor whatsapp penjual shabu yang biasanya sering terdakwa panggil dengan nama saudara Bolot (Daftar Pencarian Orang) di handphone milik terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menemukan nomor whatsapp saudara Bolot, saat itu

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menghubungi saudara Bolot dan menyampaikan niatnya ingin membeli shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saudara Bolot menyetujui permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membayar shabu tersebut terlebih dahulu melalui sistem Transfer. Setelah terdakwa selesai mentransfer/membayar uang pembelian shabu, tak lama kemudian saudara Bolot langsung mengirimkan alamat WEB posisi letak shabu yang berada di daerah Mojosongo ke nomor whatsapp terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di hari jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju alamat WEB posisi letak shabu yang berada di daerah Mojosongo dan sesampainya disana terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket berisi shabu miliknya tersebut, lalu kembali pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah, saat itu terdakwa langsung menghubungi saudari Tiara Alias Alexa dan menyampaikan terdakwa sudah mendapatkan shabu. Setelah itu saudari Tiara Alias Alexa meminta agar terdakwa segera menjemput saudari Tiara Alias Alexa di kost-kostan daerah Gedangan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) paket berisi shabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan korek api kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Spin Warna Kuning Hitam No Polisi AD-2758 VH untuk menjemput saudari Tiara Alias Alexa, setelah bertemu dengan saudari Tiara Alias Alexa, saat itu saudari Tiara Alias Alexa meminta kepada terdakwa agar bersama-sama mengkonsumsi shabu di daerah Wonogiri, dimana terdakwa langsung menyetujui permintaan saudari Tiara Alias Alexa tersebut dan kembali menjalankan sepeda motor ke arah Wonogiri, dipertengahan jalan saudari Tiara Alias Alexa menyampaikan kepada terdakwa agar menuju Hotel Permata Graha Jalan RM. Said No.27 Pancuran Kel/Desa Kaliancar Kec. Selogiri Kabupaten Wonogiri untuk mengkonsumsi shabu;

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya terdakwa dan saudari Tiara Alias Alexa di Hotel Permata Graha pada pukul 04.00 Wib, saat itu saudari Tiara Alias Alexa langsung memesan kamar, dan setelah diberikan kunci kamar nomor 5 oleh resepsionis hotel yakni saksi Avik Tunggul Sejati Alias Avik Bin Sudadyo, saat itu terdakwa bersama dengan saudari Tiara Alias Alexa masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, hingga tak lama setelah mengkonsumsi shabu tersebut, saudari Tiara Alias Alexa pamit keluar kamar untuk mencari minuman dingin dan tak lama kemudian datang beberapa anggota resnarkoba dari Polres Wonogiri yakni saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti milik terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar hotel nomor 5 berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Skechers, 1(satu) paket berisi shabu yang terbungkus dengan plastik bening berat bersih 0,09427 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu dengan berat bersih 0,00141 gram, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A92 warna biru Nomor HP 089523041371;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2752/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,MT, jabatan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba sebagai berikut:

No	No. BARANG BUKTI	BERAT BERSIH	HASIL PEMERIKSAAN	SISA
1.	BB-5980/2024/NNF	0,09427 gram	POSITIF METAMFETAMINA	0,09150 gram
2.	BB-5981/2024/NNF	0,00141 gram	POSITIF METAMFETAMINA	Habis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira Pukul 04.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 5 Hotel Permata Graha Jalan RM. Said No.27 Pancuran Kel/Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib saudari Tiara Alias Alexa (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa. Yang mana saat itu terdakwa mengatakan akan mencari dan membeli shabu terlebih dahulu dan akan mengabari kembali saudari Tiara Alias Alexa setelah terdakwa bisa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara Bolot (Daftar Pencarian Orang) dan menyampaikan niatnya ingin membeli shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saudara Bolot menyetujui permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membayar shabu tersebut terlebih dahulu melalui system Transfer. Setelah terdakwa selesai mentransfer/membayar uang pembelian shabu, tak lama kemudian saudara Bolot langsung

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan alamat WEB posisi letak shabu yang berada di daerah Mojosongo ke nomor whatsapp terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket berisi shabu miliknya yang terbungkus dengan plastik bening, saat itu terdakwa menghubungi saudari Tiara Alias Alexa dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudari Tiara Alias Alexa lalu sepakat untuk pergi ke Hotel Permata Graha Wonogiri untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Hotel Permata Graha Wonogiri, terdakwa dan saudari Tiara Alias Alexa langsung masuk ke kamar nomor 5 dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan saudari Tiara Alias Alexa langsung mengkonsumsi dan menghisap shabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca serta menyalakannya dengan korek api gas secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun tahun 2022 dengan pemakaian rata-rata 3 (tiga) kali setiap bulannya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah karena sebagai pelarian dari masalah rumah tangga terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2752/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,MT, jabatan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebagai berikut :

No	No. BARANG BUKTI	BERAT BERSIH	HASIL PEMERIKSAAN	SISA
1.	BB-5980/2024/NNF	0,09427 gram	POSITIF METAMFETAMINA	0,09150 gram
2.	BB-5981/2024/NNF	0,00141 gram	POSITIF METAMFETAMINA	Habis

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2752/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,MT, jabatan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO sebagai berikut :

No	No. BARANG BUKTI	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	SISA BB
1.	BB-5982/2024/NNF	1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 MI	POSITIF METAMFETAMINA	1 (satu) buah tube plastic

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen Terpadu An. DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO Nomor : B/426/X/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 2 Oktober 2024 dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan :
  - Bahwa Terdakwa An. DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri kategori sedang dengan pola penggunaan rekreasional dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Dr. Arif Zainudin selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2025, NO.REG.PERKARA: PDM-

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/WGIRI/Enz.2/11/2024., Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merl Skechers;
  - 1 (satu) paket berisi shabu yang terbungkus dengan plastik bening berat bersih 0,09427 gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisanya dengan berat bersih 0,09150 gram;
  - 2 (dua) buah plastic klip;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu dengan berat bersih 0,00141 gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan shabu habis dalam pemeriksaan;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) Tube yang berisi urine setelah dilakukan pemeriksaan labfor sisanya berupa 1 (satu) Tube bekas urine;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A92 warna biru Nomor HP 089523041371;Dirampas untuk negara.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin Warna Kuning Hitam No Polisi AD-2758 VH beserta STNK a/n. Endang Setyastuti Bsc Alamat Jl. Gayam Nomor 47 Rt.003-Rw.003, KRNGSM LWY SALA Nomor Rangka MH8CF48CA6J126529, Nomor Mesin F484ID1269011; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudari Yuni Kristiawati.

5. Menetapkan agar Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO Alias DEDY Bin (Alm) EDI HARTONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa/ Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dengan suratnya tertanggal 6 Pebruari 2025 yang pada intinya mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, atau memutus untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi, atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah pula menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 13 Pebruari 2025, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng., yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY LIESTIO HARTONO ALIAS DEDY BIN (ALM) EDI HARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalah-gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Skechers;
- 1 (satu) paket berisi shabu yang terbungkus dengan plastik bening berat bersih 0,09427 (nol koma nol sembilan empat dua tujuh) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisanya dengan berat bersih 0,09150 (nol koma nol sembilan satu lima nol) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu dengan berat bersih 0,00141 (nol koma nol nol satu empat satu) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan shabu habis dalam pemeriksaan;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) Tube yang berisi urine setelah dilakukan pemeriksaan labfor sisanya berupa 1 (satu) Tube bekas urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A92 warna biru Nomor HP 0895230413711;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin Warna Kuning Hitam No Polisi AD-2758 VH beserta STNK An. Endang Setyastuti Bsc Alamat Jln. Gayam Nomor 47 Rt 003 Rw 003 KRNGSM LWY SALA Nomor Rangka MH8CF48CA6J126529, Nomor Mesin F484ID126901;

Dikembalikan kepada Saksi Yuni Kristiawati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Pebruari 2025, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng., dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama secara elektronik kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri secara elektronik pada tanggal 26 Pebruari 2025, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa secara elektronik pada tanggal 26 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding secara elektronik pada tanggal 27 Pebruari 2025, selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 13 Pebruari 2025 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng., menyatakan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2025, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

- Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:  
"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";  
Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

A t a u:

KEDUA:

- Melanggar Pasal 127 ayat (1) huru a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:  
"Penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",  
Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Dakwaan Alternatif, Hakim dapat memilih dengan cermat Dakwaan manakah yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, apabila yang dipilih Dakwaan Kedua, maka dakwaan Pertama terlebih dahulu yang harus dibuktikan, manakala keseluruhan unsur pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 13 Pebruari 2025, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih terlebih dahulu dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan telah menyatakan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terbukti secara sah oleh rangkaian perbuatan Terdakwa, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, baik dari rangkaian keterangan para saksi, yaitu saksi Hera Hendrawan, S.H., M.H., saksi Agung Setyo Budi, S.H. (anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wonogiri) dan saksi Avik Tunggul Sejati alias Avik bin Sudadyo (Penjaga Hotel Permata Graha), dan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan bukti surat (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2752/NNF/2024, tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang pada Kesimpulannya yaitu : bahwa BB-5980/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-5981/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, serta BB-5982/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), serta dari pemeriksaan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maupun keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu saksi Suyatno (mantan tetangga Terdakwa), saksi Yuni Kristiawati (kakak kandung Terdakwa) menunjukkan benar Terdakwa terbukti telah melakukan rangkaian perbuatan pidana "Penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karenanya maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut beserta akibatnya, yaitu telah melakukan tindak pidana "Penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", jenis shabu, yang telah dilakukannya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira Pukul 04.15 WIB, bertempat di

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Nomor 5, Hotel Permata Graha Jalan RM. Said No.27, Pancuran, Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan cara Terdakwa bersama Tiara alias Alexa (DPO) sebelumnya membeli dari seseorang bernama Bolot (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian digunakan bersama Tiara alias Alexa (DPO), dengan cara menghisapnya menggunakan bong sebagai alat hisap shabu, pipet kaca serta menyalakannya dengan korek api secara berulang kali, sedangkan untuk itu Terdakwa maupun Tiara alias Alexa (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, karenanya maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 13 Pebruari 2025, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng yang dimintakan Banding tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pula keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Pebruari 2025, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam putusannya mengurangi lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebanyak 2/3 dari tuntutan pidana penjara yang telah diajukan Penuntut Umum tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa selain menyalahgunakan narkoba, Terdakwa juga diketahui selalu menyediakan/menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut untuk saudari Tiara Alias Alexa (DPO) untuk disalahgunakan. Sehingga tingkat ketercelaan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan cukup tinggi. Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan vonis penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dikurangi tanpa adanya alasan dan pertimbangan yang cukup;

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



- Bahwa selain hal yang telah dijelaskan diatas, guna menghindari putusan yang disparitas dengan putusan lainnya yang sejenis, maka diperlukan konsistensi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan perbandingan perkara lainnya yang sejenis. Diketahui bersama adapun putusan sejenis terkait lama pidana penjara yang kerap dan sering diputuskan baik ditingkat **Judex Factie** Tingkat I, **Judex Factie** Tingkat II dan **Judex Juris** terhadap pasal 127 ayat (1) huruf a berada diantara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan s/d pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon Putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tertanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan sepanjang mengenai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa pada inti/dasarnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (**vide** : Putusan halaman 23 s/d. halaman 34) maupun **include** dalam Putusan ini dan karena tidak terdapat hal-hal baru lainnya yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pula demi efektivitas dan efisiensi Putusan, maka tidaklah perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ **accessoire** pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan pada dasarnya Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 13 Pebruari 2025, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng adalah sudah tepat dan

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



benar, karenanya dapat dipertahankan, selanjutnya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 *jo.* pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 13 Pebruari 2025, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Wng., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Winarto, S.H.** dan

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 April 2025, Nomor 284/PID.SUS/2025/PTSMG, Putusan diucapkan pada hari itu juga, Selasa tanggal 22 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Munif, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**Winarto, S.H.**

Ttd

**Agung Suradi, S.H.**

Ttd

**Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abdul Munif, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 284/PID SUS/2025/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)